



**P U T U S A N**

Nomor 439/Pid.Sus/2025/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Adji Ridwan Al-Fajar BIN (Alm) Wawan Setiawan**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 01 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Tegal Sari Rt.042 Rw.007 Kelurahan/Desa. Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta (alamat sesuai KTP) atau Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Dusun Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta (alamat sekarang).
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Adji Ridwan Al-Fajar BIN (Alm) Wawan Setiawan** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum. dan Gregorius Septhianus, S.H. Advokat pada Kantor Hukum **"Ira Margaretha Mambo dan Rekan"**, beralamat di Jalan Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Juni 2025;

*Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 439/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana ketentuan *Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan *Kesatu kami*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan serta terhadap terdakwa dibebani untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau Subsida dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3.17 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissu dan lakban hitam didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 9,3367 (sembilan koma tiga tiga enam tujuh) gram
  - 3.22 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 1,8334 (satu koma delapan tiga tiga empat) gram
  - 3.31 (satu) buah dompet kecil warna biru merk HEIBER;
  - 3.41 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn;
  - 3.52 (dua) buah alat hisap;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg



3.6 1 (satu) buah pipet kaca;

3.7 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1 :  
35832068493914 dan IMEI 2 : 35855259483193.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa **ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN Bersama-sama dengan FATIH (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, akan tetapi karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan Terdakwa ditahan di Rutan Bandung maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dihubungi Fatih (DPO) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkotika diduga jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sedikit narkotika diduga jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi sendiri kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengiyakan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu yang ditawarkan oleh Fatih (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkoba diduga jenis sabu di daerah Jl Hidayat Martalogawa Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, ditempat yang sesuai gambar/ foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu yang dikirim oleh Fatih (DPO) yaitu tepatnya dibelakang pohon yang berada dipinggir jalan yang mana tersimpan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus mie instan selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN bawa kerumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, setelah itu terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan perintah dari Fatih (DPO) untuk memecah/memisah narkoba diduga jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam sambil menggunakan/mengonsumsi narkoba diduga jenis sabu sebagai upah/keuntungan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis shabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening tersebut di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sambil menunggu arahan dari Fatih (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN menyimpan/menempel 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam disekitaran Jl Maracan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO).
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Fatih

Halaman 4 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menghubungi terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN untuk mengambil kembali narkoba diduga jenis sabu selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu dan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu tersebut sudah selesai dan diberi sedikit narkoba diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi. Selanjutnya sekira pukul 19.07 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu di daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkoba diduga jenis

- sabu tersebut dibawah batu dipinggir jalan daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO) yang mana tersimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN pulang kerumah kontrakannya dan menggunakan/mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu yang diberi oleh Fatih (DPO) sebagai upah/keuntungan, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terdakwa baru dapatkan dari Fatih (DPO) kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan bersama-sama 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cemen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas disaat terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN berada di kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN didatangi oleh saksi Suharijadi dan saksi Mahpudin (keduanya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar / saksi penangkap)

Halaman 5 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh saksi Yayat Supriatna selaku Ketua RT. 029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER berikut 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau gelap yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkotika diduga jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 1173/NNF/2025 tanggal 07 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan AKBP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, Kabid Narkoba For Kombes Pol Parasian Herman Gultom, S.I.K., M.Si dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 2 (dua) bungkus plasti klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,3632 gram, diberi nomor barang bukti 1150/2025/NF.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 8568 gram, diberi nomor barang bukti 1151/2025/NF.

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1150/2025/NF dan

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg



1151/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Atau  
Kedua

Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN Bersama-sama dengan FATIH (DPO), pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2025, bertempat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, akan tetapi karena sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dan Terdakwa ditahan di Rutan Bandung maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dihubungi Fatih (DPO) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sedikit narkoba diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi sendiri kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengiyakan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu yang ditawarkan oleh Fatih (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba diduga jenis sabu di daerah Jl Hidayat Martalogawa Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, ditempat yang sesuai gambar/ foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu yang dikirim oleh Fatih (DPO) yaitu tepatnya dibelakang pohon yang berada dipinggir jalan yang mana tersimpan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus mie instan selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN bawa kerumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, setelah itu terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan perintah dari Fatih (DPO) untuk memecah/memisah narkoba diduga jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam sambil menggunakan/mengonsumsi narkoba diduga jenis sabu sebagai upah/keuntungan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis shabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sambil menunggu arahan dari Fatih (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN menyimpan/menempel 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam disekitaran Jl Maracan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO).
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Fatih (DPO) menghubungi terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN untuk mengambil kembali narkoba diduga jenis sabu selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu dan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba

Halaman 8 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis sabu tersebut sudah selesai dan diberi sedikit narkotika diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi. Selanjutnya sekira pukul 19.07 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkotika diduga jenis sabu di daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkotika diduga jenis sabu tersebut dibawah batu dipinggir jalan daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO) yang mana tersimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN pulang kerumah kontrakannya dan menggunakan/mengonsumsi sedikit narkotika jenis sabu yang diberi oleh Fatih (DPO) sebagai upah/keuntungan, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu yang terdakwa baru dapatkan dari Fatih (DPO) kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan bersama-sama 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas disaat terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN berada di kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN didatangi oleh saksi Suharijadi dan saksi Mahpudin (keduanya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar / saksi penangkap) dengan disaksikan oleh saksi Yayat Supriatna selaku Ketua RT. 029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang

Halaman 9 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER berikut 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau gelap yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 1173/NNF/2025 tanggal 07 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Yuswardi, S.Si., Apt, M.M dan AKBP Prima Hajatri, S.Si., M.Farm serta diketahui atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri, KabidNarkobaFor Kombes Pol Parasian Herman Gultom, S.I.K., M.Si dengan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 2 (dua) bungkus plasti klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,3632 gram, diberi nomor barang bukti 1150/2025/NF.
  2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus tissue warna putih berlakban warna hitam masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 8568 gram, diberi nomor barang bukti 1151/2025/NF.

Dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1150/2025/NF dan 1151/2025/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHARIJADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. ADJI RIDWAN, Saksi mengenalinya setelah Saksi menangkap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan satu unit lapangan Saksi yaitu Sdr. MAHPUDIN.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta.
- Bahwa jalannya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yaitu Sdr. MAHPUDIN terhadap Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta. yang sebelumnya bahwa ada informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan bahwa Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, dari bekal laporan informasi tersebut Saksi dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian setelah merasa yakin Saksi bersama rekan Saksi Melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, kemudian Saksi Lakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya yang mana dari hasil pengeledahan tersebut Saksi temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna biru merk HEIBER, 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg



buah pipet kaca yang semuanya berada di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan Sdr. ADJI yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Kemudian turut disita juga oleh Kami 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hijau Gelap dengan IMEI 1 : 35832068493914 dan IMEI 2 : 35855259483193 milik Sdr. ADJI yang sedang Terdakwa pegang ditangan kiri, yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Semua barang bukti yang ditemukan/disita tersebut adalah milik Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR, dengan turut disaksikan oleh Kadus setempat yaitu Sdr. YAYAT SUPRIATNA.

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR mengaku bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) yaitu sudah 2 (dua) kali yang dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang kemudian Saksi recah/pisah setelah itu Terdakwa simpan / tempel sesuai arahan Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) dan tersisa pada Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastic klip bening yang belum Terdakwa simpan/ tempel kemudian Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah ) apabila pekerjaan menyimpan/menempel Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis dan sedikit Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi
  - Yang kedua/terakhir, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar jam 19.30 Wib di bawah batu di pinggir jalan daerah Munjul Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa recah/pisah setelah itu Terdakwa simpan / tempel sesuai arahan Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) dan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya dari Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) sebelumnya, yang kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut Terdakwa simpan bersama- sama dengan 7 (tujuh)



bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam pastik klip bening yang masih tersisa di Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, yang telah disita/ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut yang Terdakwa akui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MAHPUDIN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. ADJI RIDWAN, Saksi mengenalinya setelah Saksi menangkap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bernama Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Kepala unit lapangan Saksi yaitu Sdr. SUHARIJADI.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta.
- Bahwa jalannya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yaitu Sdr. MAHPUDIN terhadap Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta. yang sebelumnya bahwa ada informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan bahwa Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR melakukan penyalahguna Narkotika jenis Sabu, dari bekal laporan informasi tersebut Saksi dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian setelah merasa yakin Saksi bersama rekan Saksi Melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, kemudian Saksi





Lakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya yang mana dari hasil penggeledahan tersebut Saksi temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna biru merk HEIBER, 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semuanya berada di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan Sdr. ADJI yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Kemudian turut disita juga oleh Kami 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Hijau Gelap dengan IMEI 1 : 35832068493914 dan IMEI 2 : 35855259483193 milik Sdr. ADJI yang sedang Terdakwa pegang ditangan kiri, yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut. Semua barang bukti yang ditemukan/disita tersebut adalah milik Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR, dengan turut disaksikan oleh Kadus setempat yaitu Sdr. YAYAT SUPRIATNA.

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan rekan Saksi terhadap Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR mengaku bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) yaitu sudah 2 (dua) kali yang dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar jam 19.00 wib Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang kemudian Saksi recah/pisah setelah itu Terdakwa simpan / tempel sesuai arahan Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) dan tersisa pada Terdakwa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastic klip bening yang belum Terdakwa simpan/ tempel kemudian Terdakwa dijanjikan mendapatkan upah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila pekerjaan menyimpan/menempel Narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis dan sedikit Narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa gunakan/ konsumsi
  - Yang kedua/terakhir, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar jam 19.30 Wib di bawah batu di pinggir jalan daerah Munjul Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu untuk



Terdakwa recah/pisah setelah itu Terdakwa simpan / tempel sesuai arahan Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) dan uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya dari Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN) sebelumnya, yang kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut Terdakwa simpan bersama- sama dengan 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening yang masing- masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening yang masih tersisa di Terdakwa di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, yang telah disita/ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut yang Terdakwa akui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. FATIH (DALAM PENCARIAN).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

3. Saksi **YAYAT SUPRIATNA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN karena Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN merupakan warga Saksi yang mengontrak di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, yang mana Saksi merupakan Ketua RT di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta tersebut, adapun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ADJI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Saksi didatangi Petugas Kepolisian dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan identitas mengaku sebagai anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Jabar kemudian Saksi sebagai kepala RT di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta diminta oleh pihak Kepolisian menyaksikan jalan nya penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lain nya terhadap salah satu warga Saksi yaitu Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029



Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, yang mana pada saat itu Sdr. ANDI SULAEMAN Bin SUMA SUPRIYANTO sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian setelah itu Saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan terhadap Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna biru merk HEIBER, berikut dengan, 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan Sdr. ADJI yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.042 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, yang diakui barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan milik Sdr. ADJI RIDWAN AL-FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN kemudian semua barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya terhadap Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar jam 07.30 Wib di rumah kontrakan Sdr. ADJI RIDWAN AL- FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.029 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta dengan hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening yang disimpan di dalam dompet kecil warna biru merk HEIBER, berikut dengan, 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung di belakang pintu kamar rumah kontrakan Sdr. ADJI yang beralamat di Gg. Dahlia 1, Rt.042 Rw.005, Kel/Ds. Nagritengah, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Beserta turut disita 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hijau gelap. yang semua barang bukti tersebut diakui milik Sdr. ADJI RIDWAN AL-FAJAR Bin (Alm) WAWAN SETIAWAN kemudian semua barang bukti tersebut disita oleh petugas Kepolisian



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidaklah diajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika jenis Sabu pada tahun 2016 kemudian divonis oleh Pengadilan Negeri Purwakarta Selama 9 (Sembilan) tahun dan menjalani hukuman di Lapas Purwakarta, Kab. Purwakarta dan Terdakwa selesai menjalani hukuman pada tahun 2022.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dihubungi Fatih (DPO) dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkotika diduga jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sedikit narkotika diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi sendiri kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengiyakan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkotika diduga jenis sabu yang ditawarkan oleh Fatih (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkotika diduga jenis sabu, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkotika diduga jenis sabu di daerah Jl Hidayat Martalogawa Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, ditempat yang sesuai gambar/ foto titik penyimpanan narkotika diduga jenis sabu yang dikirim oleh Fatih (DPO) yaitu tepatnya dibelakang pohon yang berada dipinggir jalan yang mana tersimpan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus mie instan selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN bawa kerumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, setelah itu terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan perintah dari Fatih (DPO) untuk memecah/memisah narkotika diduga jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam sambil



menggunakan/mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu sebagai upah/keuntungan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis shabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening tersebut di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sambil menunggu arahan dari Fatih (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN menyimpan/menempel 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam disekitaran Jl Maracan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO).
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Fatih (DPO) menghubungi terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN untuk mengambil kembali narkoba diduga jenis sabu selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu dan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu tersebut sudah selesai dan diberi sedikit narkoba diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi. Selanjutnya sekira pukul 19.07 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu di daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkoba diduga jenis sabu tersebut dibawah batu dipinggir jalan daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO) yang mana tersimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN pulang kerumah kontrakannya dan menggunakan





/mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu yang diberi oleh Fatih (DPO) sebagai upah/keuntungan, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terdakwa baru dapatkan dari Fatih (DPO) kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan bersama-sama 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas disaat terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN berada di kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN didatangi oleh saksi Suharijadi dan saksi Mahpudin (keduanya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar / saksi penangkap) dengan disaksikan oleh saksi Yayat Supriatna selaku Ketua RT. 029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER berikut 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau gelap yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissu dan lakban hitam didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 9,3367 (sembilan koma tiga tiga enam tujuh) gram
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 1,8334 (satu koma delapan tiga tiga empat) gram
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merk HEIBER;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn;
5. 2 (dua) buah alat hisap;
6. 1 (satu) buah pipet kaca;
7. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1 : 35832068493914 dan IMEI 2 : 35855259483193.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terungkap fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dihubungi Fatih (DPO) dengan maksud untuk menawari pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkotika diduga jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sedikit narkotika diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi sendiri kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengiyakan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkotika diduga jenis sabu yang ditawarkan oleh Fatih (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkotika diduga jenis sabu, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkotika diduga jenis sabu di daerah Jl Hidayat Martalogawa Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, ditempat yang sesuai gambar/ foto titik penyimpanan narkotika diduga jenis sabu yang dikirim oleh Fatih (DPO) yaitu tepatnya dibelakang pohon yang berada dipinggir jalan yang mana



tersimpan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus mie instan selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN bawa kerumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, setelah itu terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan perintah dari Fatih (DPO) untuk memecah/memisah narkoba diduga jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam sambil menggunakan/mengonsumsi narkoba diduga jenis sabu sebagai upah/keuntungan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis shabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening tersebut di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sambil menunggu arahan dari Fatih (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN menyimpan/menempel 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam disekitaran Jl Maracan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO).
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Fatih (DPO) menghubungi terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN untuk mengambil kembali narkoba diduga jenis sabu selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu dan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu tersebut sudah selesai dan diberi sedikit narkoba diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi. Selanjutnya sekira pukul 19.07 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba



diduga jenis sabu didaerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkotika diduga jenis sabu tersebut dibawah batu dipinggir jalan daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO) yang mana tersimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN pulang kerumah kontrakannya dan menggunakan /mengonsumsi sedikit narkotika jenis sabu yang diberi oleh Fatih (DPO) sebagai upah/keuntungan, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu yang terdakwa baru dapatkan dari Fatih (DPO) kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan bersama-sama 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas disaat terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN berada di kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN didatangi oleh saksi Suharijadi dan saksi Mahpudin (keduanya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar / saksi penangkap) dengan disaksikan oleh saksi Yayat Supriatna selaku Ketua RT. 029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkotika diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER berikut 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan



terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau gelap yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap orang ;
2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik manusia pribadi maupun korporasi. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pasal dan untuk menghindari kesalahan subyek tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN di persidangan, ternyata identitas ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, terhadap unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, Tanpa hak disini adalah terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini izin dari Departemen Kesehatan, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang Unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu sub “menawarkan untuk dijual”, sub “menjual”, sub “membeli”, sub “menerima”, sub “menjadi perantara dalam jual beli”, sub “menukar”, atau sub “menyerahkan” dan sub-sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/ persetujuan haruslah ada izin khusus dari Menteri dimana izin ini hanya diberikan kepada industri farmasi yang selanjutnya Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika, jadi jelas hak untuk memproduksi hanya diberikan kepada Industri Farmasi. Sehingga ketiadaan izin/ persetujuan dari pihak yang berwenang tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Sedangkan “Melawan hukum” berasal dari kata “wederechtelijk”. Istilah melawan hukum menggambarkan sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan

Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg



satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana narkoba dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “melawan hukum formil” yaitu segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil yaitu segala tindakan/perbuatan yang tercela, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Disamping itu, setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum, karena didalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak.

Bahwa menjadi perantara dalam jual beli merupakan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan di junctokan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bersama dengan FATIH (DPO)*, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dihubungi Fatih (DPO) dengan maksud untuk menawari pekerjaan mengambil, merecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sedikit narkoba diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi sendiri kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengiyakan pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu yang ditawarkan oleh Fatih (DPO) tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkoba diduga jenis sabu di daerah Jl Hidayat Martalogawa Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, ditempat yang sesuai gambar/ foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu yang dikirim oleh Fatih (DPO) yaitu tepatnya dibelakang pohon yang berada dipinggir jalan yang mana tersimpan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terbungkus mie instan selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN bawa kerumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN yang beralamat di Gg. Dahlia I Rt.029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, setelah itu terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan perintah dari Fatih (DPO) untuk memecah/memisah narkoba diduga jenis sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam sambil menggunakan/mengonsumsi narkoba diduga jenis sabu sebagai upah/keuntungan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis shabu berbalut tissue dan lakban hitam di dalam plastik klip bening tersebut di dalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN sambil menunggu arahan dari Fatih (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN menyimpan/menempel 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan

Halaman 26 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakban hitam disekitaran Jl Maracan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO).

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib Fatih (DPO) menghubungi terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN untuk mengambil kembali narkoba diduga jenis sabu selanjutnya terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu dan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila pekerjaan mengambil, memecah/memisah kemudian menyimpan/menempel kembali narkoba diduga jenis sabu tersebut sudah selesai dan diberi sedikit narkoba diduga jenis sabu untuk terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN gunakan/konsumsi. Selanjutnya sekira pukul 19.07 Wib Fatih (DPO) mengirimkan gambar/foto titik penyimpanan narkoba diduga jenis sabu di daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN mengambil narkoba diduga jenis sabu tersebut dibawah batu dipinggir jalan daerah Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta sesuai arahan dari Fatih (DPO) yang mana tersimpan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebagian keuntungan yang diberikan dari pekerjaan sebelumnya kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN pulang kerumah kontrakannya dan menggunakan/mengonsumsi sedikit narkoba jenis sabu yang diberi oleh Fatih (DPO) sebagai upah/keuntungan, selanjutnya 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu yang terdakwa baru dapatkan dari Fatih (DPO) kemudian terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN simpan bersama-sama 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas disaat terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 439/Pid Sus/2025/PN Bdg



berada di kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN didatangi oleh saksi Suharijadi dan saksi Mahpudin (keduanya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jabar / saksi penangkap) dengan disaksikan oleh saksi Yayat Supriatna selaku Ketua RT. 029 Rw.005 Kelurahan/Desa Nagritengah Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan narkoba diduga jenis sabu berbalut tissue dan lakban hitam didalam plastik klip bening yang disimpan didalam dompet kecil warna biru merk HEIBER berikut 2 (dua) buah alat hisap terpasang sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kesemuanya berada didalam tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn yang tergantung dibelakang pintu kamar rumah kontrakan terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hijau gelap yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkoba diduga jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas maka secara fakta terhadap unsur melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan alat dan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti yang bernilai keuangan haruslah dirampas untuk Negara Negara terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tisu dan lakban hitam didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 9,3367 (sembilan koma tiga tiga enam tujuh) gram
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 1,8334 (satu koma delapan tiga tiga empat) gram
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merk HEIBER;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn;
- 2 (dua) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1 : 35832068493914 dan IMEI 2 : 35855259483193.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan dan dapat merusak generasi muda bangsa.
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dalam persidangan tidak berbelit-belit, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.



- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, telah bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADJI RIDWAN AL-FAJAR BIN (Alm) WAWAN SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau Subsida dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu berbalut tissu dan lakban hitam didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 9,3367 (sembilan koma tiga tiga enam tujuh) gram
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip bening dengan berat bersih/netto 1,8334 (satu koma delapan tiga tiga empat) gram
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru merk HEIBER;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cernen Kearn;
  - 2 (dua) buah alat hisap;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan IMEI 1 : 35832068493914 dan IMEI 2 : 35855259483193.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ) dibebankan kepada terdakwa;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Dr Yogi Arsono S.H.K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novian Saputra, S.H., M.Hum. dan Gandung, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawan Saputra, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh SARIFUDDIN, SH Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Dr Yogi Arsono S.H.K.N.,M.H.

Gandung, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, S.H.